

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

manetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH ; untuk mengubah „Delfstoffenverordening Provincie Midden-Java "

Pasal 1

„Delfstoffenverordening Provincie Midden Java" tanggal 29 Djuni 1932, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 9 Djuli 1932 (Bijvoegsel Serie A No. 3) jang diubah dengan peraturan-peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 17 Oktober 1934, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 27 Oktober 1935 (Bijvoegsel Seri A No. 2) dan tanggal 23 Oktober 1935 (Bijvoegsel Seri A No.5), diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) : Bilangan uang f 10,- diubah mendjadi Rp. 200,-

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah hari penanggalan Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang mengundangkannya.

Semarang, 22 Djanuari 1953.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah
R. BOEDIONO.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
Propinsi Djawa-Tengah:
Ketua.
MOELJADI DJOJOMARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Djanuari 1953 (Tambahan Seri A nr .1).